



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE RICARDO ALIAS RIKO
BIN LA ODE SALIU;
Tempat Lahir : Peropa;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 25 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Koba, Desa Komala,
Kec. Wangi-Wangi Selatan,
Kab. Wakatobi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Sp.Kap/ 09/VIII/2019/Reskrim Sek tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 76/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 19 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 19 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA ODE SALIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA ODE SALIU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) unit Speaker Active merk FLT warna merah hitam;
- 1 (satu) buah mesin Gurinda merk MODERN warna merah hitam;
- 1 (satu) buah remot TV POLYTRON;
- 1 (satu) buah mata Gurinda merk RICHU ukuran 2x16 mm;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- 18 (delapan belas) uang tunai pecahanRp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SAHRUDIN;

- 1 (satu) buah batang linggis dengan panjang 60 (enam puluh) cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa LA ODE RICARDO ALS RIKO BIN LA ODE SALIU bersama dengan teman terdakwa bernama IKSAN BIN MUHAJIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di rumah milik Saksi SAHRUDIN, S.Pd., M.Si yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terhadap saksi korban SAHRUDIN, S.Pd., M.Si, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat Terdakwa LA ODE RICARDO ALS RIKO BIN LA ODE SALIU dan Saksi IKSAN BIN MUHAJIR berbincang-bincang membahas mengenai keadaan rumah saksi korban SAHRUDIN, S.Pd., M.Si yang sedang sepi saat itu, kemudian Saksi IKSAN BIN MUHAJIR memutuskan untuk berjalan ke samping rumah saksi korban untuk mengecek situasi sekitar. Setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar sepi, Terdakwa dan Saksi IKSAN BIN MUHAJIR memutuskan untuk mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah saksi korban SAHRUDIN, S.Pd., M.Si. Kemudian Saksi IKSAN BIN MUHAJIR mencungkil jendela dapur rumah milik Saksi SAHRUDIN, S.Pd., M.Si menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Saksi IKSAN BIN MUHAJIR merusak terali pengaman jendela dimana Saksi IKSAN BIN MUHAJIR mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka. Lalu Saksi IKSAN BIN MUHAJIR masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah. Selanjutnya Saksi IKSAN BIN MUHAJIR mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah). Setelah itu, Saksi IKSAN BIN MUHAJIR mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela. Kemudian barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban SAHRUDIN, S.Pd., M.Si, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi IKSAN BIN MUHAJIR dan ditawarkan ke Saksi TOMY JAYA ALS TOMY BIN H. LA GIA untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), namun Saksi TOMY JAYA ALS TOMY BIN H. LA GIA menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut dititipkan di tempat kerjanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAHRUDIN, S.Pd, M.Si Alias DIDIN Bin LA UNDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 untuk jamnya Saksi kurang tahu pasti akan tetapi sekitaran jam 09.30 Wita sampai dengan 13.00 Wita dirumah Saksi yang terletak di Desa Padaraya Makmur Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Iksan (perkara terpisah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Iksan adalah 1 (satu) buah TV LED ukuran 24 inch merk Polytron, 1 (satu) buah speaker aktif merk FLT warna merah, 1 (satu) buah gurinda merk Richu, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam dan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa saat kejadian di rumah Saksi dalam keadaan kosong dan Saksi pergi mengajar di sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi meninggalkan rumah sekitar jam 09.30 Wita kemudian saat Saksi kembali kerumah Saksi sekitar jam 13.00 Wita Saksi mendapati rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan kamar tidur Saksi juga sudah berantakan kemudian;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke dapur mengecek pintu dapur dan jendela serta melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta terali jendela juga terbuka dan bengkok serta rusak kemudian Saksi pergi kerumah tetangga Saksi yang bernama Samaru dan memberitahukan bahwa rumah Saksi sudah kemasukan orang;
- Bahwa kemudian Samaru mengatakan "saya sholat dulu baru saya kerumah" kemudian Saksi kembali kerumah dan langsung kembali memeriksa seluruh kamar dan Saksi mendapatkan kamar om Saksi yang bernama La Mane Angga dimana springbed sudah terangkat dan disandarkan didinding serta pakaian didalam lemari sudah berhamburan dilantai kamar;
- Bahwa selanjutnya datang Samaru dan menyarankan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sehingga Saksi langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi saat kejadian melihat jendela dan engselnya rusak serta terali jendela juga resak/besinya bengkok;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian karena yang melakukan perbuatan mengambil barang-barang dirumah Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi kecuali linggis adalah bukan milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Iksan maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. SAMARU, S.E. Bin LA NABE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Sahrudin yang terletak di Desa Padaraya Makmur Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi sahrudin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Iksan (perkara terpisah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sahrudin yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Iksan adalah 1 (satu) buah TV LED ukuran 24 inch merk Polytron, 1 (satu) buah speaker aktif merk FLT warna merah, 1 (satu) buah gurinda merk Richu, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam dan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa saat kejadian di rumah Saksi Sahrudin dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi Sahrudin pergi mengajar di sekolah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi Sahrudin datang kerumah Saksi dan mengatakan kalau rumahnya baru saja kemasukan orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "saya sholat dulu nanti saya kesana" setelah sholat Saksi datang kerumah Saksi Sahrudin dan berkeliling disekitar rumah Saksi Sahrudin dan kemudian Saksi menemukan barang-barang milik Saksi Sahrudin di rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Sahrudin dimana jaraknya sekitar 40 m (empat puluh meter);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin akan tetapi setelah di kepolisian dimana Terdakwa sudah ditangkap baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan La Ode Ricardo;
- Bahwa Saksi melihat ada linggis disamping barang-barang milik saksi Sahrudin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi Sahrudin kecuali linggis adalah bukan milik Saksi Sahrudin;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. IKSAN ALIAS IKSAN Bin MUHAJIR (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang membahas mengenai keadaan rumah korban yang sedang sepi saat itu, kemudian Saksi memutuskan untuk berjalan ke samping rumah korban untuk mengecek situasi sekitar;
- Bahwa setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban;
- Bahwa kemudian Saksi mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi merusak terali pengaman jendela dimana Saksi mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa lalu Saksi masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Saksi mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut dititipkan di tempat kerjanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin adalah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi Sahrudin;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam;
- 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON;
- 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam;
- 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) batang linggis dengan panjang 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Ode Ricardo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi Iksan telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa dan Saksi Iksan berbincang-bincang membahas mengenai keadaan rumah korban yang sedang sepi saat itu, kemudian Saksi Iksan memutuskan untuk berjalan ke samping rumah korban untuk mengecek situasi sekitar;
- Bahwa setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saksi Iksan memutuskan untuk mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban;
- Bahwa kemudian Saksi Iksan mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut ditiptikan di tempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin adalah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi Iksan (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);
- Bahwa benar bermula pada saat Terdakwa dan Saksi Iksan berbincang-bincang membahas mengenai keadaan rumah korban yang sedang sepi saat itu, kemudian Saksi Iksan memutuskan untuk berjalan ke samping rumah korban untuk mengecek situasi sekitar;
- Bahwa benar setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saksi Iksan memutuskan untuk mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi Iksan mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana Saksi Iksan mencungkil menggunakan linggis sedangkan Saksi Iksan mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa benar lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iksan dan ditawarkan ke sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut dititipkan di tempat kerjanya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin adalah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Saksi Sahrudin;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Iksan maka Saksi Sahrudin mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Umum yaitu Terdakwa La ode Ricardo Alias Riko Bin La Ode Saliu sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban kemudian Terdakwa mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana Saksi Iksan mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iksan dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut ditiptkan di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa dan Saksi Iksan memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Iksan (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban kemudian Terdakwa mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana Saksi Iksan mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iksan dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut ditiptkan di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Iksan maka Saksi Sahrudin mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Iksan (berkas terpisah) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa serta Saksi Iksan dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Sahrudin yang saat kejadian tidak berada dirumanya,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi Iksan (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban kemudian Terdakwa mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana Saksi Iksan mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iksan dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut ditiptkan di tempat kerjanya;



Menimbang, bahwa Saksi Iksan melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di rumah milik Saksi Sahrudin yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan Saksi Iksan (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Sahrudin (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi Iksan mengambil linggis di rumah kosong dan berjalan menuju rumah korban kemudian Saksi Iksan mencungkil jendela dapur rumah milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa dan Saksi Iksan merusak terali pengaman jendela dimana Saksi Iksan mencungkil menggunakan linggis sedangkan Terdakwa mendorong terali pengaman hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Iksan masuk melalui jendela dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah dan selanjutnya Saksi Iksan mengambil 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam, 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam, 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON, 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm, 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Saksi Iksan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu melalui jendela yang sama dan diterima

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari luar jendela dan selanjutnya barang-barang yang sudah diambil tersebut dibawa dan disimpan ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iksan dan ditawarkan ke sdr. Tommy Jaya Als Tomy untuk dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Tommy Jaya menolak untuk membelinya sehingga laptop tersebut ditiptkan di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Iksan masuk kedalam rumah Saksi Sahrudin dilakukan dengan cara merusak dan memanjat sehingga dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit TV LED 25 inc Merk POLYTRON berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker Active Merk FLT warna merah hitam;
- 1 (satu) buah mesin Gurinda Merk MODERN warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Remot TV POLYTRON;
- 1 (satu) buah mata GURINDA Merk RICHU ukuran 2x16 mm;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam;
- 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Sahrudin, S.Pd, M.Si., alias Didin Bin La Unde maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sahrudin, S.Pd, M.Si., alias Didin Bin La Unde;

- 1 (satu) batang linggis dengan panjang 60 (enam puluh) cm;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Ricardo Alias Riko Bin La Ode Saliu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk POLYTRON warna hitam;
 - 1 (satu) unit Speaker Active merk FLT warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah mesin Gurinda merk MODERN warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah remot TV POLYTRON;
 - 1 (satu) buah mata Gurinda merk RICHU ukuran 2x16 mm;
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
 - 18 (delapan belas) uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);Dikembalikan Kepada Saksi SAHRUDIN;
 - 1 (satu) buah batang linggis dengan panjang 60 (enam puluh) cm.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L.M. SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H.
HINDARYANTO, S.H.

NYOTO

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Wgw



2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

L.M. SURYADI, S.H.